



PUTUSAN

Nomor 1400 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARBUDIN PANJAITAN, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 44 A, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **WALIKOTA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Merdeka Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gilbert L. Ambarita, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013;
2. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAULI** Kota Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 02 Pematang Siantar;
3. **DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 3 Pematang Siantar;
4. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Haji Adam Malik Nomor 1 Pematang Siantar, Nomor 2, 3, 4 memberi kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Griya Sitorus Jalan Kpt. M.H. Sitorus Nomor B 10, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pelanggan air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar tercatat RT.4 dalam register Nomor 02.03.120.579/044425 atas nama Sarbudin Panjaitan, S.H.;
2. Bahwa sejak Penggugat sebagai pelanggan (konsumen) di PDAM Tirtauli Permatang Siantar hingga pemakaian air bulan Juni 2013 penagihan/pembayarannya bulan Juli 2013, harga golongan tarif air minum ditetapkan oleh Tergugat II untuk Blok-I (0-10 m³) Rp1.330,00 (seribu tiga ratus tiga puluh rupiah), Blok II (10-20 m³) Rp1.780,00 (seribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Blok III (20 m³ dst...) Rp2.680,00 (dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
3. Bahwa kemudian Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I selaku Kepala Daerah dan sebagai pemilik modal telah menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 untuk tagihan/pembayaran bulan September 2013 dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu golongan tarif air Blok I (0-10 m³) Rp2.340,00 (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m³) Rp5.370,00 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m³ dst...) Rp8.085,00 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah);
4. Bahwa kenaikan harga tarif berdasarkan golongan tarif Blok I, II dan III tersebut merupakan kenaikan yang signifikan di luar asas kepatutan dari harga tarif Blok I dari harga lama ke harga baru sekitar 100 %, harga tarif Blok II dari harga lama ke harga baru sekitar 200 %, harga tarif Blok III dari harga lama ke harga baru sekitar 300 %;
5. Bahwa penetapan kenaikan tarif air minum 100 % hingga 300 % tersebut bukan hanya kepada Penggugat pelanggan RT 4 saja dibebankan tetapi juga kepada pelanggan RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 5, oleh karena itu yang dirugikan Tergugat I dan Tergugat II bukan hanya Penggugat tetapi semua pelanggan yang lebih 50.000 pelanggan yang ada di Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa kenaikan tarif air dari 100 % hingga mencapai 300 % tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang tanpa mempedomani ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006



tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dan juga tidak melihat kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta tidak berorientasi pada harga pasar dan telah mengambil keuntungan yang tidak layak;

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setahu Penggugat bahwa penetapan kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak pernah dirapatkan dalam Paripurna DPRD Kota Pematang Siantar, hanya dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota yang mengatur tarif air yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) atau setidaknya dalam Peraturan Kepala Daerah, telah bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian Surat Keputusan Walikota tersebut secara yuridis tidak mempunyai nilai mengikat dan cacat hukum serta tidak berlaku;
8. Bahwa Tergugat I yang menerbitkan surat keputusan menetapkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar dan dijadikan oleh Tergugat II dasar pemungutan retribusi air dari Penggugat dan dari sekitar 50.000 konsumen lainnya adalah perbuatan melawan hukum, karena melakukan pemungutan dari konsumen tanpa dasar hukum;
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud, untuk dilakukan evaluasi apakah rancangan Perda tentang penetapan tarif harga air minum tersebut telah sesuai dengan undang-undang ini dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun ketentuan ini dilanggar atau diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak melakukan rapat paripurna untuk membahas penetapan retribusi harga tarif air minum di PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar;

10. Bahwa di samping pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menaikkan retribusi jasa usaha kekayaan daerah secara tidak wajar dengan menaikkan tarif air minum dari 100 % hingga 300 %, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, bahwa tarif air minum tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakat pelanggan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Regional/UMR (Upah Minimum Kota Pematang Siantar) oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil tingkat keuntungan yang tidak wajar sehingga merugikan Penggugat khususnya dan pelanggan (konsumen) lainnya masyarakat kota Pematang Siantar pada umumnya;
11. Bahwa bila dilihat kenaikan retribusi pemakaian kekayaan negara pusat dan daerah lain seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang *notabene* mesin pembangkit listrik dan instalasi lainnya termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dibeli oleh perusahaan kenaikan tarif harga kepada pelanggan (konsumen) hanya maksimal 20 %, bila dibandingkan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar yang *notabene* tidak membeli air karena air yang dijual oleh Tergugat II dengan tarif retribusi kepada Penggugat dan pelanggan (konsumen) masyarakat Kota Pematang Siantar adalah berasal dari permukaan pegunungan yang sudah ada sejak bumi ini diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya merawat bahan pipa dan instalasi lainnya tanpa memerlukan mesin pembangkit dan Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan setahu Penggugat untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012 PDAM Tirtauli Pematang Siantar ada mendapat dana anggaran dari APBN yang sudah digunakan Tergugat II untuk perawatan pipa dan instalasi lainnya, tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih menaikkan tarif air mencapai 100 % hingga 300 %, seharusnya PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang ada mendapat bantuan dari pemerintah

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



pusat dapat membantu kesejahteraan rakyat Pematang Siantar tetapi malah sebaliknya menyengsarakan rakyat;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT 4 golongan tarif air Blok I (0-10 m³) Rp2.340,00 (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m³) Rp5.370,00 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m³ dst...) Rp8.085,00 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) yang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena setiap pungutan retribusi termasuk retribusi air di daerah harus persetujuan bersama Walikota/Bupati dan DPRD;
13. Bahwa Tergugat III selaku Dewan Pengawas PDAM Tirtauli Pematang Siantar tidak menjalankan atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah (Tergugat I), seharusnya Tergugat III menjalankan tugasnya sebagaimana dikehendaki peraturan yang berlaku;
14. Bahwa demikian juga Tergugat IV tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana Tergugat I dan Tergugat II menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % tetapi Tergugat IV diam-diam saja seperti tidak ada masalah yang terjadi dihadapi oleh masyarakat Kota Pematang Siantar selaku pelanggan (konsumen) air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar, padahal Tergugat IV seharusnya sadar bahwa mereka duduk di DPRD Kota Pematang Siantar adalah mewakili rakyat Pematang Siantar yang mempunyai kewajiban menampung dan memperjuangkan serta menindaklanjuti aspirasi rakyat;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT 4 golongan tarif air Blok I (0-10 m³) Rp2.340,00 (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m³) Rp5.370,00 (lima ribu tiga ratus tujuh



puluh rupiah), Blok III (20 m³ dst...) Rp8.085,00 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VI/WK tanggal 5 Juli 2013 dan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

16. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah (Tergugat I), seharusnya Tergugat III menjalankan tugasnya sebagaimana dikehendaki peraturan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

17. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat telah nyata sewenang-wenang melanggar undang-undang dan peraturan yang ada serta asas hukum, menaikkan penetapan tarif harga air minum sebagaimana diuraikan pada dalil tersebut di atas, dan untuk menghindari kerugian semakin besar bagi Penggugat khususnya dan masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan (konsumen) PDAM Tirtauli Pematang Siantar pada umumnya, maka sudah wajar sebelum dalam perkara pokok diputus dapat diberi putusan provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perkara ini timbul adalah akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, oleh karena itu sudah wajar bila biaya ongkos perkara dibebankan kepada Para Tergugat;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan fakta hukum yang nyata dan tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun juga, sudah wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

Untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat khususnya dan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar, diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pemungutan kenaikan tarif Air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar untuk bulan Oktober 2013 sampai ada putusan mengenai pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar menaikkan dan memungut tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dari pelanggan (konsumen);
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT 4 golongan tarif air Blok I (0-10 m³) Rp2.340,00 (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m³) Rp5.370,00 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m³ dst...) Rp8.085,00 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 dan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a Undang-Undang

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah (Tergugat I), seharusnya Tergugat III menjalankan tugasnya sebagaimana dikehendaki peraturan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan penetapan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar pada tarif air semula;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang retribusi air yang telah dipungut oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar yang telah dipungut dari Penggugat apabila putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. *Kompetensi Absolut.*

Bahwa Penggugat pada *petitum poin 2* yang berbunyi: Menyatakan dalam hukum, bahwa surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 690/504/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar menaikkan dan memungut tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dari Pelanggan (Konsumen). Bahwa *petitum poin 2* yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah telah masuk pada kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena permintaan Penggugat untuk menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum dan non air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini dikarenakan Tergugat I adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bentuk tertulis;
2. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat individual, konkret dan final;

Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum dan non air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat I, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bukan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, adalah pantas dan wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara berkenan untuk menyatakan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan sela sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libels*).
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada halaman 2 yang menyatakan kenaikan tarif air dari 100 % hingga 300 % tersebut adalah merupakan tindakan sewenang wenang tanpa mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah hal tersebut adalah tidak mendasar karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai kenaikan tarif air minum sedangkan hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur Pajak Daerah dan Retribusi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota tanpa mengatur tentang tarif air minum pada perusahaan daerah air minum. Sehingga ketentuan tarif air tidak diatur dalam Peraturan Daerah tapi cukup melalui penetapan Kepala Daerah sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga tidak memerlukan evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Bahwa ketentuan tarif air minum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 21 dinyatakan "Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas";
 - c. Bahwa Penggugat pada angka 10 gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" maka bila Penggugat merasa Tergugat I/ Tergugat II melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya Penggugat mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib/Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli RT 4 (pribadi) namun dalam provisi yang menyatakan "untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat khususnya dan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar, diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pemungutan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar untuk bulan Oktober 2013 sampai ada putusan mengenai pokok perkara ini" Bahwa hal tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak memiliki kuasa khusus dari pelanggan PDAM yang merasa dirugikan atas tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar namun Penggugat mencampuradukkan antara gugatan pribadi dengan gugatan kelompok dalam provisinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

3. Tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, atas pemakaian air yang digunakan Penggugat dengan register PDAM Tirtauli Nomor 02.03.120.579/044425, maka hal tersebut berarti hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dan hal ini berkaitan antara produsen dan konsumen, sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka selayaknya gugatan yang diajukan karena konsumen dirugikan, sedangkan kenaikan tarif air minum tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Bahwa lagi pula sebagai pelanggan PDAM Penggugat mempunyai kehendak bebas untuk tetap sebagai pelanggan/tidak. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki perselisihan hukum maka adalah keliru dan tidak berdasar hukum bila Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat, sedangkan salah satu syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung



tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958 dalam perkara Moehayati alias Djaroh lawan Gistaaf Dkk (Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, penerbit Sinar Grafika halaman 342);

4. *Error in object.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan "setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apabila pelayanan ada yang merugikan pelanggan, maka pelanggan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan *posita* gugatan Penggugat yang berkeberatan tentang kenaikan tarif air minum oleh PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Sistem Air Minum, karena menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dapat digugat oleh Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah mengenai pelayanan PDAM Tirtauli, maka secara hukum objek dalam *posita* gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II, III, dan IV:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung kekeliruan yang bersifat mendasar berupa:

1. Tentang kekuasaan dan kewenangan pengadilan (*absolute competency*).

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yaitu perkara Nomor 59/Pdt.G/2013/PN. Pms. karena Penggugat dalam gugatannya menggugat Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 Tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Uli Pematang Siantar. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



sengketa Tata Usaha Negara. Maka apabila Penggugat berkeberatan tentang Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/ WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Uli Kota Pematangsiantar maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Walikota Pematang Siantar adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Vide*: Pasal 1 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) karena itu secara hukum maka yang berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka secara hukum pula gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Obscuur libel* yaitu gugatan tidak jelas atau kabur.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan harus memuat dalil-dalil "*posita* yang lengkap dan jelas" baik dalil-dalil berupa "*feitelijke gronden*" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa "*recht gronden*" yang memuat dasar hukum dari Penggugat yang mengajukan gugatan yang bersangkutan. Bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan pribadi Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar dengan gugatan yang mengatasnamakan masyarakat Kota Pematang Siantar karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa untuk menghindari kerugian semakin besar bagi Penggugat khususnya dan masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan/konsumen PDAM Pematang Siantar pada umumnya adalah *obscur libel* yaitu gugatan tidak jelas atau kabur karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 1 huruf (a), (b), (c). Dan Penggugat dalam gugatannya adalah seolah-olah mengajukan gugatan untuk kepentingan diri-sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (masyarakat Kota Pematang Siantar) akan tetapi didalam *posita* gugatan Penggugat tidak mengemukakan secara jelas



dan terinci seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi memberi kuasa kepada Penggugat untuk mewaliknya karena selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat hal-hal yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 maka gugatan yang demikian secara hukum harus ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. *Error in objecto.*

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama untuk mengajukan gugatan/tuntutan agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa (*point d'interet, d'action*), maka orang yang mengajukan gugatan/tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara-perkara yang bersangkutan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 294/K/Sip/1971). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum pada Pasal 67 ayat (1) yaitu setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apabila pelayanan ada yang merugikan pelanggan maka pelanggan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang berkeberatan tentang kenaikan tarif air minum oleh PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Sitem Air Minum karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tersebut yang dapat digugat oleh Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah mengenai pelayanan PDAM Tirtauli dan bukan mengenai kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirtauli maka secara hukum perselisihan/kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV tidak jelas dan gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, maka konsekuensi dari ketentuan di atas karena tidak terpenuhinya syarat yang erat antara Penggugat dan Tergugat II, III, IV (*innerlijke samen hook*) maka mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil,



gugatan yang demikian harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas secara hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms. tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 324/Pdt/2014/PT.MDN. tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2013/PN. PMS. jo. Nomor 324/PDT.G/2014/PN. MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Maret 2015;
2. Termohon Kasasi II, III, IV/Tergugat II, III, IV/Terbanding II, III, IV pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II, III, IV/Terbanding II, III, IV mengajukan jawaban memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 dan 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Salah Menerapkan Atau Melanggar Peraturan-Peraturan Hukum Yang Berlaku Tentang Provisi

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang penolakan provisi, karena perbuatan Para Termohon Kasasi telah nyata-nyata sewenang-wenang melanggar undang-undang dan peraturan yang ada serta asas hukum untuk menaikkan tarif harga air minum sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan, dan untuk menghindari kerugian semakin besar bagi Penggugat khususnya dan masyarakat Kota Pematangsiantar sebagai Pelanggan (konsumen) PDAM Tirtauli Pematangsiantar pada umumnya, seharusnya sudah wajar sebelum dalam perkara pokok diputus dapat dikabulkan putusan provisi, namun hal ini diabaikan oleh *Judex Facti* tanpa berdasarkan pada peraturan yang ada.

Tentang Eksepsi:

Bahwa terhadap putusan tentang eksepsi yang menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi I, II, III dan IV, Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan *Judex Facti*, karena pertimbangan Majelis Hakim sudah benar berdasarkan Hukum Acara Perdata dan hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan, dengan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang salah atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada halaman 80, 81, 82, 83 dan 84 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim telah keliru memahami mana sebenarnya yang dimaksud

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) dan gugatan biasa. Alasan-alasan mana akan diuraikan di bawah ini:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusan halaman 80 alinea pertama, menyatakan “Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat telah pula mempermasalahkan kapasitas/kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut, dimana Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan pribadi Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar dengan gugatan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Kota Pematangsiantar, maka sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Pengugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan/kapasitas (*Legal Standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* apakah tuntutan Penggugat dalam gugatan tersebut hanyalah untuk kepentingan diri sendiri Penggugat ataukah juga telah mengatasnamakan kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar”. Kemudian dalam alinea kedua dan ketiga putusan halaman 80 tersebut Majelis Hakim merujuk pertimbangannya pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dan merujuk ke Pasal 3 dan Pasal 4, serta merujuk juga pada alat bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-20 dan alat bukti saksi 17 orang dari Pembanding (*vide* pertimbangan dalam putusan halaman 81 sampai halaman 83);
- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 sampai dengan halaman 83 telah dijadikan Majelis Hakim menjadi pendapatnya menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya mengikuti atau tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan Majelis Hakim, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat selain menuntut untuk kepentingan diri sendiri, Penggugat juga mengajukan tuntutan untuk kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar, padahal Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan tuntutan tersebut (*vide* pertimbangan dalam putusan halaman 84);

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi telah menanggapi alasan keberatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam surat gugatan *posita* Nomor 1 sudah jelas diuraikan, bahwa yang mengajukan gugatan adalah Pemohon Kasasi yaitu Sarbudin Panjaitan, S.H selaku Pelanggan Air Minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar tercatat RT.4 dalam Register Nomor 02.03.120.579/044425.

Bahwa dalil ini membuktikan bahwa sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi sendiri, bukan mewakili perwakilan kelompok pelanggan PDAM masyarakat Kota Pematangsiantar. Namun Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya masih menyatakan gugatan adalah Gugatan Perwakilan Kelompok;

2. Bahwa dalam surat gugatan Pemohon Kasasi tidak ada menyebutkan Penggugat mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan, "selain menuntut untuk kepentingan diri sendiri, Penggugat juga mengajukan tuntutan untuk kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar, padahal Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan tuntutan";
3. Bahwa dalam surat gugatan Pemohon Kasasi tidak ada mencampuradukkan tuntutan kepentingan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat Kota Pematangsiantar, dapat dilihat dalam surat gugatan tidak ada secara tegas menguraikan bahwa Penggugat mewakili kelompok masyarakat Kota Pematangsiantar, akan tetapi karena Keputusan Para Tergugat/Termohon Kasasi menaikkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar dalam 1 (satu) Surat Keputusan yang mengatur 50.000 lebih pelanggan Air Minum, termasuk Pemohon Kasasi, maka secara tidak langsung dalil gugatan ada menyinggung pelanggan yang lain, namun Penggugat/Pemohon Kasasi bukanlah mewakili kepentingan kelompok masyarakat Kota Pematangsiantar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim. Bila Penggugat/Pemohon Kasasi mewakili kelompok masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mengajukan tuntutan atas kenaikan Tarif Air Minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar untuk 50.000 lebih pelanggan, maka Penggugat/Pemohon Kasasi pasti menyatakan dan mencantumkan secara tegas dalam judul surat gugatan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) dan dalam uraian dalil *posita* dan *petitumnya* serta syaratnya pasti mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Oleh karena gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Pemohon Kasasi tidak mengikuti acara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002, melainkan mengikuti Hukum Acara Perdata. Dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan gugatan mencampuradukkan gugatan kepentingan diri sendiri Pemohon Kasasi dan kepentingan pelanggan yang lain;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusan halaman 82, yang mempertimbangkan kesaksian 17 orang saksi dan alat bukti surat P-6 sampai dengan P-18 dan P-20 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana saksi-saksi juga ada memberikan kesaksian tentang keberatan terhadap kenaikan tarif air minum yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II, kemudian Majelis Hakim *Judex Facti* menjadikan keterangan para saksi dan alat bukti surat tersebut sebagai kesimpulan pendapatnya, dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi menyertakan kepentingan 50.000 pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena adapun kesaksian 17 orang saksi dan alat bukti kliping koran diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah hanya merupakan bukti pendukung dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi saja untuk membuktikan bahwa benar Para Tergugat/Termohon Kasasi telah menaikkan Tarif Air Minum hingga mencapai kenaikan 300% per meter kubik yang merugikan Pemohon Kasasi termasuk para saksi yang ikut jadi saksi di persidangan;

Bahwa adapun Pemohon Kasasi menyinggung kerugian pelanggan yang lain hanyalah untuk mendukung fakta pembuktian Pemohon Kasasi memang benar nyata Para Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum menaikkan tarif air minum mencapai 300 %, oleh karena itu gugatan Pemohonan Kasasi bukanlah menjadi gugatan perwakilan kelompok masyarakat Kota Pematangsiantar, sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang diikuti oleh Majelis Hakim tingkat Banding. Seharusnya dalam menilai alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat *Judex Facti* harus cermat dan teliti dengan saksama melihat dari aspek Hukum Acara Perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, apakah gugatan Pemohon Kasasi merupakan gugatan biasa atau gugatan perwakilan kelompok. Apabila Majelis Hakim cermat menelaah gugatan Pemohon Kasasi mengacu pada Hukum Acara yang berlaku, maka *Judex Facti* akan berpendapat bahwa

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



gugatan Pemohon Kasasi bukanlah merupakan gugatan perwakilan kelompok melainkan gugatan perdata biasa. Lagi pula seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusan halaman 80 sampai dengan halaman 84 merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2001. Pemohon Kasasi tidak tahu Perma yang mana maksud Majelis Hakim untuk dasar mengajukan gugatan perwakilan kelompok, sebab setahu Pemohon Kasasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur acara gugatan perwakilan kelompok adalah Perma Nomor 1 Tahun 2002 bukan Perma Nomor 1 Tahun 2001 (*vide* putusan halaman 80 sampai dengan halaman 84).

5. Bahwa bila Pemohon Kasasi mengajukan gugatan selain untuk diri sendiri dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar 50.000 lebih, Pemohon Kasasi pasti akan mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 3 dan 4, akan tetapi karena gugatan Pemohon Kasasi adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menaikkan Tarif Air Minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar hingga mencapai 300% per meter kubik telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan biasa menurut Hukum Acara Perdata. Akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan gugatan dan cenderung mengikuti pendapat Para Termohon Kasasi/Tergugat yang keliru pula;
6. Bahwa fakta di persidangan berdasarkan alat bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi, Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah menetapkan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pelanggan RT 4 yaitu untuk Blok-I 100% (sebelum naik harga tarif air per meter kubik sebesar Rp1.330,00 menjadi Rp2.340,00), untuk Blok II naik 200% (sebelum naik harga tarif air per meter kubik sebesar Rp1.780,00 menjadi Rp5.370,00) untuk Blok III naik 300% (sebelum naik harga tarif air per meter kubik sebesar Rp2.680,00 menjadi Rp8.085,00) sebagaimana dalam alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat P-2 dan P-3 (rekening tarif air sebelum dan sesudah kenaikan tarif air). Penetapan kenaikan Tarif Air Minum oleh

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah nyata merugikan Pemohon Kasasi, namun menurut Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi tidak mengalami kerugian;

7. Bahwa di samping keberatan di atas, Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan gugatan kabur karena Pemohon Kasasi ada mendalilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam dalil gugatan. Adapun ketentuan tersebut didalilkan Pemohon Kasasi adalah untuk dijadikan pedoman ketentuan sebagai salah satu referensi dalam pembuatan Peraturan Daerah terhadap kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar, karena kebijakan Para Termohon Kasasi/Tergugat dalam menaikkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar hanya menggunakan Surat Keputusan tanpa disertai Peraturan Daerah (Perda), padahal kebijakan Para Termohon Kasasi/Tergugat tersebut mengatur 50.000 lebih pelanggan Air Minum bukan mengatur secara individual. Maka menurut Hukum Administrasi Negara, mengatur kenaikan tarif air minum tersebut seharusnya dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya dalam Surat Keputusan (SK). Dalil ini sebenarnya sudah jelas diuraikan Pemohon Kasasi dalam surat gugatan dalil Nomor 9 dan dipertegas lagi dalam replik, namun Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan sistem pembuktian menurut hukum acara perdata yang cenderung mengikuti dalil jawaban Para Termohon Kasasi/Tergugat yang keliru. Oleh karena itu dalil yang mencantumkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam dalil gugatan bukanlah menjadikan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi kabur, malah dalil tersebut untuk membuat jelas pemahaman Para Termohon Kasasi/Tergugat tentang Hukum Administrasi Negara;
8. Bahwa andaikata gugatan Pemohon Kasasi merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK), seharusnya bentuk putusan Majelis Hakim bukanlah bentuk putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Pms, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, kecuali gugatan Pemohon Kasasi terdapat *duplikasi* pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) barulah tepat putusan Majelis Hakim tersebut menyatakan "gugatan tidak dapat diterima", namun dalam perkara tentang gugatan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar melainkan hanya gugatan Pemohon Kasasi saja;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Bahwa seandainya ada pelanggan yang lain mengajukan/mendaftarkan gugatan objek serupa atas kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau ke Pengadilan Negeri Simalungun, maka seharusnya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah putusan sela, dan amar putusan berisi penegasan yang menyatakan penundaan pemeriksaan perkara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan yang pertama sekali mendaftar gugatannya, namun di Pengadilan Negeri Pematangsiantar hanya gugatan Pemohon Kasasi saja yang terdaftar, tidak ada gugatan perdata pelanggan yang lain atas objek yang sama. *Vide* pendapat mantan Hakim Agung Republik Indonesia Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, edisi 2004, Bab-IV;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjadikan keterangan 17 orang saksi-saksi yang keberatan atas kenaikan tarif air minum dan alat bukti surat P-6 sampai dengan 18 dan P-20 tentang klip koran yang memberitakan masyarakat unjuk rasa atas kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar sebagai dasar menjatuhkan putusan "menyatakan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa bila *Judex Facti* cermat menelaah gugatan Penggugat dan alat bukti serta merujuk pada Hukum Acara Perdata tentang gugatan biasa dan membedakannya dengan gugatan perwakilan kelompok (GPK), maka putusan dalam perkara ini seharusnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi dalam *posita* dan *petitum* gugatan;

Bahwa andaikata benar menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perkara ini merupakan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 84 yang menyatakan perkara ini adalah gugatan Perwakilan Kelompok dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka seharusnya bentuk putusan bukanlah berisi "menyatakan gugatan tidak dapat diterima", dan pernyataan tidak sah itu dituangkan dalam bentuk putusan yang berisi diktum;

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. vide pendapat mantan Hakim Agung RI Jahya Harahap, dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan*, edisi Tahun 2004 halaman 157.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa permohonan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, atau tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) bahwa dikarenakan objek atau pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dimohonkan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar menaikkan dan memungut tarif air minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dari Pelanggan (Konsumen), maka pokok sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum akan tetapi merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana materi eksepsi Tergugat I, sehingga terdapat cukup alasan dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 16 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms. tanggal 19 Juni 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SARBUDIN PANJAITAN, S.H., M.H.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 16 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms. tanggal 19 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./H. Hamdi, S.H., M.H.,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis:

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00 ttd./	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2015